



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.161/M.PPN/HK/10/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/02/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA INDONESIA (*INDONESIA DISASTER FUND*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas lembaga, lintas sektor dan lintas daerah untuk pengelolaan dana hibah dalam rangka penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*);
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA (*INDONESIA DISASTER FUND*).

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.161/M.PPN/HK/10/2015  
TANGGAL 30 OKTOBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA  
(*INDONESIA DISASTER FUND*)

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Ir. Kuswiyanto, M.Si.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan;  
2. Kasubdit Daerah Tertinggal;  
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA;  
4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT;  
5. Lusiana Murty, SE, MA;  
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;  
7. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;  
9. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;  
10. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
11. Andhika Rizal Pramudia, SE;


D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus;  
2. Subarja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
Emmy Suparmiatun